

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga

pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

- a. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah); dan
- c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor

13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur

merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

2. Kondisi Geografis dan Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di wilayah Indonesia dan secara geografis terletak di pulau Jawa bagian tengah. Sedangkan, secara astronomis, wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terbentang pada posisi antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi sebagai berikut:


- 1) Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut;
- 2) Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara;
- 3) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat; dan
- 4) Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), yang merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

- 1) Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 %) terdiri atas 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa;

- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 %) terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
- 3) Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63 %) terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa;
- 4) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 %) terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa; dan
- 5) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 %) terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta 2015



Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016: 7 (katalog BPS)

Gambar 2.1 Peta Administratif D.I. Yogyakarta



Sumber: http://holobis.net/index.php?action=page_display&PageID=469 diakses pada 19 Februari 2017, Pukul 20.55 WIB

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki 1 (satu) gunung dan 6 (enam) sungai yang mengalir di sepanjang kabupaten dan kota di D.I.Yogyakarta. Perhatikan tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Nama Gunung dan Sungai di D.I. Yogyakarta

No.	Nama Gunung	Ketinggian	Lokasi
1.	Merapi	2.941 mdpl	Kabupaten Sleman
No.	Nama Sungai	Panjang Aliran	Kabupaten/Kota yang dilalui
1.	Code	32 Km	Sleman, Bantul, Yogyakarta
2.	Opak	39 Km	Sleman, Bantul
3.	Progo	43 Km	Sleman, Kulonprogo
4.	Gajahwong	20 Km	Sleman, Bantul, Yogyakarta
5.	Winongo	43 Km	Sleman, Bantul, Yogyakarta
6.	Serang	29 Km	Kulonprogo

Sumber: Badan Pertanahan Nasional D.I.Yogyakarta (dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016: 16)

b. Kondisi Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya, letak wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, sehingga beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum, karakteristik cuaca di wilayah DIY bertemperatur tinggi atau memiliki suhu udara panas serta memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi.

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, suhu udara tahun 2015 menunjukkan angka 26,1°C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 26,3°C, dengan suhu minimum mencapai 20°C dan terjadi di bulan Juli-Agustus. Sementara, suhu maksimum mencapai 33,3°C dan terjadi di bulan Oktober-November. Selanjutnya, intensitas hujan tertinggi yang diukur dari rata-rata curah hujan terjadi pada bulan Maret, sementara jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari dan Maret. Curah hujan perbulan sekitar 170,58 mm dengan hari hujan perbulan 11 kali.

Selanjutnya, rata-rata kelembaban udara tercatat sebesar 83 % dan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kelembaban udara minimum tercatat sebesar 48 % yang terjadi pada bulan Oktober, sementara kelembaban maksimum mencapai 97% dan terjadi di bulan Maret. Selain itu, tekanan udara rata-rata tercatat sebesar 998 milibars atau antara 991,0 mb – 1.018,5 mb, dengan arah angin Barat Daya dan kecepatan angin antara 0.1 knot - 5,4 knot. Pada bulan Maret-September angin lebih banyak bergerak dari arah selatan, sementara pada bulan Oktober-Februari arah angin bergerak dari Barat Daya. Rata-rata kecepatan angin selama tahun 2015 sebesar 0,15 m/s. Tabel 2.2 di bawah ini menjelaskan lebih rinci rata-rata iklim di D.I. Yogyakarta.

Tabel 2.2 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Arah Angin, Curah Hujan dan Hari Hujan di D.I. Yogyakarta, 2015

No.	Uraian	Rata-rata Minimum	Rata-rata Maksimum
1.	Suhu Udara (°C)	20	33,3
2.	Kelembaban Udara (%)	48	97
3.	Tekanan Udara (mb)	991,6	1.018,5
4.	Kecepatan Angin (m/s)	0,1	5,4
5.	Arah Angin (derajat)	Barat Daya	Selatan
6.	Curah Hujan per bulan (mm)	0	628
7.	Hari Hujan per bulan	1	24

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Kelas I Yogyakarta (dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016: 24)

3. Data Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2010-2020, jumlah penduduk DIY tahun 2015 tercatat 3.679.176 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,43 % dan penduduk perempuan 50,57 %. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 terhadap tahun 2010 mencapai 1,19 %, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 0,98 %. Perhatikan tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I.

Yogyakarta, 2011-2015

Tahun	Uraian	Kabupaten Kota					D.I.Y
		Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya-Karta	
2011	Jumlah	394.200	922.104	685.003	1.116.184	392.506	3.509.997
	%	11,23	26,27	19,52	31,80	11,18	100
2012	Jumlah	398.672	934.674	692.579	1.128.943	397.594	3.552.462
	%	11,22	26,31	19,50	31,78	11,19	100
2013	Jumlah	403.179	947.072	700.191	1.141.733	402.679	3.594.854
	%	11,22	26,34	19,48	31,76	11,20	100
2014	Jumlah	407.709	959.445	707.794	1.154.501	407.667	3.637.116
	%	11,21	26,38	19,46	31,74	11,21	100
2015	Jumlah	412.198	971.511	715.282	1.167.481	412.704	3.679.176
	%	11,20	26,41	19,44	31,73	11,22	100

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016: 82 (katalog BPS)

b. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut angka proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, komposisi penduduk D.I. Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 8,41 %. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 37,45 %, kelompok umur 25-59 tahun 49,17 %, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,38 %. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY yang mencapai 74,68 tahun.

c. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2015, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki di D.I. Yogyakarta yaitu sebesar 1.818.765 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 1.860.411 jiwa. Perhatikan tabel 2.4 berisi rincian data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota Yogyakarta tahun 2015. Perhatikan tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (%)	Laju Pertumbuhan 2010 (%)
1.	Kulonprogo	202.345	209.763	412.198	96,51	1,12
2.	Bantul	481.510	490.001	971.511	98,27	1,32
3.	Gunungkidul	345.370	369.912	715.282	93,37	1,09
4.	Sleman	588.368	579.113	1 167.481	101,60	1,13
5.	Yogyakarta	201.082	211.622	412.704	95,02	1,27
	DIY	1.818.765	1.860.411	3.679.176	97,76	1,19

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016: 86 (katalog BPS)

d. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.155 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.699 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar 1 % dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang

memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 % memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 482 jiwa per km². Perhatikan tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I.

Yogyakarta Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten/ Kota	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kulonprogo	586,27	672	680	688	695	703
2.	Bantul	506,85	1.819	1.844	1.869	1.893	1.917
3.	Gunungkidul	1.485,36	461	466	471	477	482
4.	Sleman	574,82	1.942	1.964	1.986	2.008	2.031
5.	Yogyakarta	32,50	12.077	12.234	12.390	12.544	12.699
DIY		3.185,80	1.102	1.115	1.128	1.142	1.155

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016: 84 (katalog BPS)

e. Jumlah Penduduk Pencari Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2015 sebanyak 55.712 orang, turun sekitar 30,87 % dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang sebesar 80.589 orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2016, persentase penduduk usia kerja tercatat sebesar 70,16 % bekerja dan 2,03 % pengangguran. Persentase penduduk yang bekerja mengalami peningkatan pada kondisi Februari 2016 jika dibanding kondisi Februari 2015, yaitu sebesar 0,04 poin persen dari 70,12 % menjadi

70,16 %. Sebaliknya dengan pengangguran pada periode waktu yang sama mengalami penurunan sebesar 0,95 poin persen dari 2,98 % menjadi 2,03 %. Selanjutnya, persentase penduduk bukan angkatan kerja pada Februari 2016 adalah: 9,12 % sekolah, 13,79 % mengurus rumah tangga dan lainnya 4,90 %.

Selain itu, berdasarkan lapangan usaha utama, pada tahun 2016 penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian sebesar 22,81 %; perdagangan, hotel dan restoran 26,60 %; jasa sebesar 18,39 %; industri pengolahan sebesar 17,85 %, konstruksi sebesar 8,53 %; pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,35 %; dan keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 2,61%.

Selanjutnya, total angkatan kerja hasil Sakernas Februari 2016 mencatat 55,12 % (1155,8 ribu) di antaranya laki-laki dan sisanya sebanyak 44,88 % adalah perempuan. Selain itu, persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu: <SD sebesar 13,44 %, SD sebesar 15,33 %, SLTP sebesar 18,04 %, SLTA sebesar 38,78 % dan D1-3/S1-3 sebesar 14,41 %.

f. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Populasi penyandang disabilitas di DIY tahun 2014 adalah sebesar 26.947 jiwa, tidak termasuk anak penyandang disabilitas. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial DIY tahun 2016 mencatat bahwa jumlah anak dengan kedisabilitas adalah sebesar 4.116 anak. Angka

ini belum termasuk penyandang disabilitas yang belum teridentifikasi karena sikap keluarga yang menutupi keberadaan anggota keluarganya yang cacat. Berikut ini jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kedisabilitasnya. Perhatikan tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6 Jumlah Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis kedisabilitasnya di D.I. Yogyakarta


No	Jenis Kecacatan	Jumlah
1.	Tuna Daksa	8.335 jiwa
2.	Tuna Netra	3.049 jiwa
3.	Tuna Rungu Wicara	2.668 jiwa
4.	Tuna Retardasi	7.543 jiwa
5.	Eks Psikotik	2.527 jiwa
6.	Eks Kronis	1.528 jiwa
7.	Cacat Ganda	1.384 jiwa

Sumber: Rencana Kerja Dinas Sosial DIY 2016

Selanjutnya, hasil pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2015 mencatat terjadi penurunan jumlah penyandang disabilitas di D.I. Yogyakarta, yaitu dari 26.947 jiwa di tahun 2014 menjadi 25.050 jiwa di tahun 2015, sedangkan jumlah anak dengan kedisabilitas, yaitu sebesar 3.708 jiwa.

Grafik 2.2 dan 2.3 di bawah ini menunjukkan persentase persebaran penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitas menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.

Grafik 2.2 Persentase Persebaran Penyandang Disabilitas menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2015



Sumber: Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2015 Dinas Sosial D.I. Yogyakarta

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas paling banyak terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 7.860 jiwa (31,38 %). Tingginya angka penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan. Sesuai data Statistik Daerah D.I. Yogyakarta 2016, sebaran penduduk miskin pada tahun 2014 sebagian besar terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul dengan jumlah masing-masing sebesar 148,4 ribu jiwa dan 153,5 ribu jiwa.

Selanjutnya, jumlah penyandang disabilitas terbesar berikutnya terdapat di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 5.535 jiwa (22,10 %) yang selisih sedikit dengan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 5.437 jiwa (21,70 %). Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kulonprogo sebesar 4.399 jiwa (17,56 %) dan jumlah

penyandang terendah terdapat di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1.913 jiwa (7,64 %).

Lebih lanjut, dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas tahun 2015 tersebut, adapun jumlah penyandang disabilitas laki-laki, yaitu sejumlah 13.589 jiwa dan penyandang disabilitas perempuan, yaitu 11.461 jiwa. Perhatikan tabel 2.7 di bawah ini terkait jumlah penyandang disabilitas menurut jenis kelamin per kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.


Tabel 2.7 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Kota Yogyakarta	1.040	779	1.819
2.	Kulonprogo	2.516	1.883	4.399
3.	Gunungkidul	4.027	3.833	7.860
4.	Bantul	2.954	2.483	5.437
5.	Sleman	3.052	2.483	5.535
Jumlah		13589	11.461	25.050

Sumber: Laporan Kegiatan (APBD) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2016

Selain itu, tingginya jumlah anak dengan kedisabilitas (ODK) juga menunjukkan kekhawatiran, walaupun terjadi penurunan jumlah dari tahun sebelumnya. Diagram di bawah ini akan menggambarkan persebaran jumlah anak dengan kedisabilitas menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta:

Grafik 2.3 Persentase Persebaran Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2015



Sumber: Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2015 Dinas Sosial D.I. Yogyakarta

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak dengan kedisabilitas juga paling banyak terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 1.028 jiwa (27,72 %). Selanjutnya, jumlah anak dengan kedisabilitas di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 977 jiwa (26,35 %) yang selisih sedikit dengan Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 947 jiwa (25,54 %). Sedangkan, di Kabupaten Kulonprogo sebesar 503 jiwa (13,57 %) dan jumlah anak dengan kedisabilitas terendah terdapat di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 253 jiwa (6,82 %).

B. Deskripsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa

Yogyakarta

1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I. Yogyakarta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah. Pada zaman Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1927 sudah ada kantor tersebut yang dikenal dengan nama *Arbeidsbemiddeling* yang artinya perantara kerja. Kemudian setelah Belanda menyerah pada Jepang tahun 1942, maka kantor tersebut diganti oleh Jepang dengan nama *Sutigyokysisyo* yang berarti perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama *Tpeas Perarta Prodjo* pada masa peralihan.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi *Djawatan Sosial Perburuhan* yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam Undang-Undang No. 3/1950 mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan tugas-tugas Daerah Istimewa Yogyakarta serta dilengkapi dengan Undang-Undang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial sehingga berdiri sendiri dengan nama *Djawatan Perburuhan Daerah*

Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960, *Djawatan Perburuhan DIY* diganti dengan nama “Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Kemudian setelah dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109 Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan nama “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta.” Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 1982 tanggal 2 Juni 1982, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi “Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan struktur organisasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan penggabungan dari tiga lembaga atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari 2002, ketiga

lembaga atau departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kata “provinsi” di depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Calon Transmigran yang Berkarakter, Berdaya Saing, Mandiri, Produktif dan Terlindungi”

b. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Menciptakan penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja;
- 3) Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketengakerjaan;
dan
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang berkualitas.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas *melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.*

b. Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 3) Pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pasar kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja serta lembaga latihan;
- 5) Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta peningkatan produktivitas;
- 6) Pengelolaan pemagangan;

- 7) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- 8) Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;
- 9) Pengelolaan transmigrasi;
- 10) Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 11) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
- 12) Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 13) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 14) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, sebagai berikut:

- a. Kepala

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perluasan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Penempatan dan Pasar Kerja.
- d. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi;
 - 2) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pemagangan.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Seleksi dan Perpindahan;
 - 2) Seksi Kesehatan dan Pembekalan; dan
 - 3) Seksi Penerangan, Motivasi dan Pemberdayaan Transmigrasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- 1) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas; dan
- 2) Balai Higiene Perusahaan, Lingkungan Kerja, Kesehatan Gizi Kerja (Hiperkes) dan Keselamatan Kerja.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan 2 UPTD yang ada sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebanyak 239 orang dengan rincian 142 orang berjenis kelamin laki-laki dan 97 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan yaitu, sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	30
2.	Sarjana	103
3.	D IV	1
4.	D III	10
5.	D II	3
6.	SLTA Sederajat	75
7.	SLTP Sederajat	10
8.	SD	7

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan IV	37
2.	Golongan III	168
3.	Golongan II	32
4.	Golongan I	2

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

c. Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2016

No.	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Pejabat Struktural	29
2.	Fungsional Khusus	39
3.	Fungsional Umum	169
4.	CPNS	2

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini jumlah dan kondisi riil sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhatikan tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2016

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1.	Tanah	10
2.	Alat-alat Berat	11
3.	Alat-alat Angkutan	64
4.	Alat-alat Bengkel dan Ukur	240
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.540
6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	205
7.	Alat-alat Kedokteran	21
8.	Alat-alat Laboratorium	149
9.	Bangunan Gedung	58
10.	Jaringan	10
11.	Buku dan Perpustakaan	1.912

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

C. Deskripsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial Provinsi DIY adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang

merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001.

Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2004, telah ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY.

Dalam perjalanannya, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perkembangan dan perubahan, yaitu salah satunya berganti nama menjadi Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, karena diberlakukannya Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kata “provinsi” di depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta maka telah ditetapkan rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial dan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 100 Tahun 2015 telah ditetapkan pula pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

“Penggerak dan Penyelenggara Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Profesional guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, Berkarakter dan Berbudaya”

b. Misi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial;
- 2) Menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- 3) Mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Tugas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial DIY menetapkan bahwa Dinas Sosial DIY mempunyai tugas *melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.*

b. Fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
- 4) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 6) Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
- 7) Pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
- 8) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Anak.
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; dan
 - 3) Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- e. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Keluarga Bermasalah Sosial; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan Sosial.
- f. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari:
- 1) Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
 - 2) Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Sosial D.I. Yogyakarta, terdiri dari:

- 1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)
- 2) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)
- 3) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)
- 4) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)
- 5) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)
- 6) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)
- 7) Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Keadaan Pegawai Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Hingga saat ini urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (termasuk UPTD) dengan jumlah pegawai per Desember 2016 seluruhnya sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) orang. Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2016, jumlah tersebut dapat diklasifikasikan yaitu, sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.12 Jumlah Pegawai Dinas Sosial DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana	23
2.	Sarjana	95
3.	D III	47
4.	SLTA Sederajat	99
5.	SLTP Sederajat	23
6.	SD	7

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.13 Jumlah Pegawai Dinas Sosial DIY Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama (IV/d)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	11
3.	Pembina (IV/a)	23
4.	Penata Tk. I (III/d)	61
5.	Penata (III/c)	33
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	63
7.	Penata Muda (III/a)	36
8.	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	10
9.	Pengatur (II/c)	14
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	17
11.	Pengatur Muda (II/a)	16
12.	Juru Tk. I (I/d)	2
13.	Juru (I/c)	5
14.	Juru Muda Tk. I (I/a)	0
15.	Juru Muda (I/a)	2

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

c. Jabatan Struktural dan Fungsional

Tabel 2.14 Jumlah Pegawai Dinas Sosial DIY Berdasarkan
Jabatan Struktural Tahun 2016

No	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Pejabat Eselon II	1
2.	Pejabat Eselon III	12
3.	Pejabat Eselon IV	31

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 2.15 Jumlah Pegawai Dinas Sosial DIY Berdasarkan Jabatan
Fungsional Tahun 2016

No	Pejabat Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Arsiparis	1
2.	Penyuluh Sosial	4
3.	Pekerja Sosial	32
4.	Perawat	20
5.	Dokter	6

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini jumlah dan kondisi riil sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhatikan tabel 2.16 di bawah ini.

Tabel 2.16 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial DIY Tahun 2016

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
1.	Tanah; Kantor Dinas Janti, Kusumanegara 9, PPW, Jaranan, Lempuyangan, Demangan, TMP (4 monumen dan lapangan pancasila), Colombo, LBK (5 Kab/Kota), Monumen Bibis	214.525 m ²
2.	Bangunan Gedung dan Monumen	32.628 m ²
3.	Kendaraan Roda Enam	6 unit
4.	Kendaraan Roda Empat	49 unit
5.	Sepeda Motor	122 unit
6.	Komputer	247 unit
	Komputer yang terhubung internet	88 unit
7.	Laptop	47 unit
8.	LCD	34 unit
9.	Jaringan Internet (Provider)	4 unit
10.	Modem	3 unit
11.	Genset	25 unit
12.	Perahu Karet dan Mesin	4 unit
13.	Perahu Dolphin	4 unit
14.	Peralatan dapur umum	3 unit
15.	Dumlap	3 unit
16.	Lampu Sorot	4 unit
17.	Alat Komunikasi (Alkon)	1 set
18.	Vertical Rescue	1 set
19.	SSB (Radio Antar Pulau)	3 unit
20.	Rig	2 unit
21.	Handy Talky (HT)	80 unit
22.	Water Closed	4 unit
23.	Repeater (Radio Pemancar Ulang)/RPU	5 unit
24.	Feltbed	252 unit
25.	Tenda Peleton (20m x 10m)	9 unit
26.	Tenda Regu (6m x 4m)	27 unit
27.	Tenda Keluarga (12,5m x 12,5m)	140 unit

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

D. Deskripsi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

(BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

(BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) terletak di Dusun Piring, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menempati lahan seluas 4 hektar dan berada jauh dari perkotaan, membuat BRTPD menjadi sebuah tempat yang cocok untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Sebelum berganti menjadi BRTPD, lahan seluas 4 hektar tersebut hanyalah pabrik gula dan kemudian dialih fungsikan menjadi Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat (PRTPC) yang diresmikan pada tanggal 27 Mei 2009. Tujuan didirikannya PRTPC adalah untuk membantu korban gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam. Seiring dengan berjalannya waktu dan kemunculan beberapa aturan-aturan baru terkait disabilitas seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka PRTPC digeser paradigmanya dari pelayanan dan rehabilitasi sosial dari bentuk kepedulian (charity), bergeser kepada upaya pemenuhan hak-hak

dan kebutuhan penyandang disabilitas. Tepat pada tahun 2012, PRTPC resmi berganti nama menjadi BRTPD dan berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Visi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

“Pusat perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas yang kreatif, inovatif dan profesional”

b. Misi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Penyelenggaraan perlindungan, pelayanan, rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial, keterampilan bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara dan wreda disabilitas;
- 2) Peningkatan profesionalitas SDM penyelenggara pelayanan;
- 3) Pengembangan mutu, metoda, model dan standar layanan rehabilitasi; dan
- 4) Memperluas rujukan baik pada tahap sebelum rehabilitasi, selama proses rehabilitasi maupun setelah rehabilitasi; dan
- 5) Menjadi pusat penelitian dan pengembangan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Profesional maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Tugas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara dan wreda disabilitas.

b. Fungsi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Penyusunan program balai;
- 2) Penyusunan pedoman operasional;
- 3) Pengembangan mutu layanan rehabilitasi sosial dan medis;
- 4) Identifikasi, seleksi dan penilaian (*assessment*);
- 5) Penyelenggaraan perlindungan, pelayanan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 6) Penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas sebelum, selama dan sesudah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 7) Pelaksanaan kemitraan dengan instansi/lembaga lainnya;
- 8) Fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu dan wicara dalam kehidupan bermasyarakat;

- 9) Pelayanan konsultasi, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program balai; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun susunan organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, sebagai berikut:

- a. Kepala Balai
- b. Pekerja Sosial
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Seksi Rehabilitasi Medik
- e. Seksi Bina Netra dan Grahita
- f. Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Keadaan Pegawai Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Pegawai Negeri Sipil Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Tabel 2.17 Daftar PNS BRTPD DIY Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan
1.	Slamet, S.Sos., M. Si.	Kepala BRTPD DIY
2.	Kunu Mastadi, S.H., M.H.	Kasi Rehabilitasi Medik
3.	Drs. Suprih Waluya	Kasi Bina Daksa, Rungu dan Wicara
4.	Dra. Bena Romani	Kasi Bina Netra dan Grahita
5.	Farida Sosiawati, S.Pd.	Kasubbag TU
6.	Siti Wahyuni, S.IP.	Pengelola Rehabilitasi dan Yansos
7.	Juwaryanti	Bendahara
8.	Sri Karti	Verifikator Keuangan
9.	Bambang	Pengelola Barang
10.	Adi Rinanta, S.T.	Pengelola Administrasi Kepegawaian
11.	Ganes Tiara Widha, S.Gz.	Calon Nutrisionis Pertama
12.	Kiswanta	Pengemudi
13.	Sumaryadi	Pengelola Barang
14.	Agus Purwanto	Pengelola Kearsipan
15.	Sri Hartinnovmi, S.Pi.	Pekerja Sosial Madya
16.	Drs. Dikky muhammad Saleh	Pekerja Sosial Madya
17.	Ari Winarto	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan
18.	Ngaini Nurhayati	Pekerja Sosial Penyelia
19.	Alfiah. A.Md.Kep	Perawat Penyelia
20.	Dwi Wulandari, A.Mk.	Perawat Penyelia
21.	Sidik Prayitno, A.Md.Kep	Perawat Pelaksana Lanjutan
22.	Rini Astuti, A.Mk.	Perawat Pelaksana Lanjutan
23.	dr. Jayanti Dwiwardini	Dokter Pertama

24.	dr. Iken Agustina	Calon Dokter Pertama
25.	Aprilia Dinaningsih, A.Md.FT.	Fisioterapis Pertama
26.	Masda Tanjung, S.H.I.	Pekerja Sosial Pertama
27.	Fitri Dwi Astuti, S.Pd.	Calon Instruktur Pertama
28.	Utami Widiastuti. A.Md.Fis.	Fisioterapis Pelaksana
29.	Tangkas Muharram A.Md.Kep.	Perawat Pelaksana Lanjutan
30.	Yosep Cahyo Nugroho, A.Md.Kep.	Calon Perawat Pelaksana
31.	Nani Aryani, A.Md.Kep	Calon Perawat Pelaksana

Sumber: BRTPD DIY

- b. Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Tabel 2.18 Jumlah Karyawan Non PNS BRTPD DIY Berdasarkan Jenis Tugas Tahun 2017

No.	Jenis Tugas	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Kebersihan	17
2.	Petugas Keamanan/Satpam	14
3.	Teknisi Gedung dan Perlengkapan	3
4.	Pendamping	14
5.	Tenaga Rekam Medik	1
6.	Perawat	4
7.	Fisioterapis	1

Sumber: BRTPD DIY

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung berbagai pelaksanaan program dan pelayanan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY. Perhatikan tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19 Jumlah Sarana dan Prasarana BRTPD DIY

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Asrama	
	a. Daksa dan Ruwi	36 kamar/120 orang
	b. Netra dan Grahita	12 kamar/50 orang
	c. Wreda Disabilitas	5 cottage/15 orang
2.	Aula	1 ruang
3.	Ruang Rapat	1 ruang
4.	Poliklinik	1 ruang
5.	Ruang Fisiotherapi	2 ruang
6.	Ruang Keterampilan	8 ruang
7.	Ruang Teori	4 ruang
8.	Ruang Musik	1 ruang
9.	Ruang Fitness	1 ruang
10.	Ambulance	2 unit

Sumber: BRTPD DIY

7. Jenis Pelatihan Keterampilan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berbagai jenis pelatihan keterampilan telah tersedia di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) DIY yang dapat dipilih sesuai minat, bakat dan potensi calon peserta pelatihan. Perhatikan tabel 2.20 di bawah ini.

Tabel 2.20 Jenis Pelatihan Keterampilan di BRTPD DIY

No.	Jenis Pelatihan Keterampilan	No.	Jenis Pelatihan Keterampilan
1.	Desan Grafis	5.	Elektronika
2.	Menjahit	6.	Komputer
3.	Kerajinan Perak	7.	Massage
4.	Kerajinan Kulit	8.	Payet dan Bordir

Sumber: BRTPD DIY

8. Syarat Pendaftaran Mengikuti Program Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi calon warga binaan BRTPD DIY yang ingin mengikuti berbagai pelayanan dan program di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas (Netra, Grahita, Daksa, Rungu, Wicara dan Wreda Disabilitas);
- b. Mampu dididik dan mampu dilatih;
- c. Diutamakan belum menikah;
- d. Usia 18 s/d 45 tahun dan 60 tahun untuk wreda disabilitas;
- e. Tidak cacat ganda;
- f. Sanggup diasramakan;
- g. Adanya surat pengantar bagi calon wbs yang dirujuk disertai catatan hasil pembahasan kasus; dan
- h. Adanya penanggungjawab/wali.